



P U T U S A N

No.1502/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:-----

N a m a : **WAHYU TENTREM**
Tempat Lahir : Wonosobo
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/20-08-1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa bakalan Sengon Rt.01/10,
Kelurahan Sampurna, Kec. Sampurna,
Kab. Wonosobo, Jawa Tengah;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 30 Mei 2007 sampai dengan sekarang;-----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----
Telah membaca berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa WAHYU TENTREM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "seorang ibu dengan sengaja, menghilangkan jiwa anaknya ketika dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan", sebagaimana diatur dalam pasal 341 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAHYU TENTREM selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) tempat sampah warna putih kombinasi orange dan 2(dua) buah kantong plastik warna merah dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, -

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 341 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:-----

1. **SITI SOLIKHAH;**
2. **NESA WIRANTI;**
3. **LINA LASMIASIH;**
4. **YANTO;**
5. **ROSMERI LENG;**
6. **ARIANTO;**
7. **SAIFUL BAHRI;**

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal 341 KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Seorang ibu dengan sengaja, menghilangkan jiwa anaknya ketika dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan", sebagaimana diatur dalam pasal 341 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik Pejabat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang
bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU TENTREM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "**Membunuh anak sendiri**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU TENTREM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) tempat sampah warna putih kombinasi orange dan;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **RABU, tanggal 19 September 2007**, oleh Kami **DALIUN SAILAN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NELSON SAMOSIR, SH** dan **MOCH, MAWARDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 19 September 2007**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **NELSON SAMOSIR, SH** dan **MOCH, MAWARDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHMISAR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **TRININGSIH, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **NELSON SAMOSIR, SH**

DALIUN SAILAN, MH., MH



2. MOCH. MAWARDI, SH

PANITERA PENGGANTI,

SYAHMISAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)